

BIOTEKNOLOGI KLONING DALAM PERSPEKTIF I'JĀZ ṬIBBĪ SA'ĪD ṢALĀḤ AL-FAYYŪMĪ: ANALISIS Q.S. AN-NISĀ' AYAT 119

Inayatul Mutoharoh¹, Faisal Abdullah², Khomsa Maulana³

Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Indonesia

Inayatulmuthoharoh372@gmail.com¹, faisalwalindo@gmail.com²,
khomsamaulana990@gmail.com³

ABSTRAK

Perkembangan bioteknologi modern telah melahirkan teknologi kloning yang memiliki potensi dalam bidang kesehatan dan penelitian, tetapi juga menimbulkan persoalan etika dan hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis teknologi kloning dalam perspektif *I'jāz Ṭibbī* serta mengkaji relevansinya dengan Q.S. An-Nisa' ayat 119. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber utama yang digunakan adalah kitab *Al-I'jāz al-Ṭibbī fī al-Qur'an al-Karīm* karya Sa'īd Ṣalāḥ al-Fayyūmī, disertai sumber-sumber tafsir dan kajian ilmiah terkait kloning. Hasil kajian menunjukkan bahwa kloning merupakan teknik reproduksi aseksual yang dilakukan tanpa proses pembuahan melalui pemanfaatan inti sel somatik. Teknologi ini memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, tetapi penerapannya, khususnya pada manusia, dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, etika, dan kemanusiaan. QS. An-Nisa' ayat 119 tidak secara khusus membahas kloning, tetapi lafaz *falayughayyirunna khalqallāh* dapat menjadi landasan etis dalam menilai penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penerapan kloning perlu mempertimbangkan tujuan, manfaat, serta dampaknya berdasarkan prinsip *maslahah* dan *mafsadah* serta tetap berada dalam batas-batas syariat.

Kata kunci: kloning, *I'jāz Ṭibbī*, Sa'īd Ṣalāḥ al-Fayyūmī, Q.S. An-Nisa' ayat 119, *Maslahah* dan *Mafsadah*

PENDAHULUAN

Secara terminologis, *i'jāz ṭibbī* merujuk pada aspek kemukjizatan Al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu kedokteran dan kesehatan. Konsep ini merupakan bagian dari *i'jāz 'ilmī* (kemukjizatan ilmiah), yaitu bentuk kemukjizatan Al-Qur'an yang berkaitan dengan informasi atau fakta ilmiah yang pemahaman dan pembuktiannya berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, *i'jāz ṭibbī* berupaya mengkaji keterkaitan antara kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai pengetahuan dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang ditemukan atau dikembangkan melalui penelitian ilmiah.¹

¹ Miftakhul Karimah, "Manfaat Ikan Bagi Kesehatan (Kajian I'jaz Tibbi Qs.An-Nahl Ayat 14 Dalam Kitab I'jaz Tibbi Fi Al-Qur'an Karya Dr. Sayyid Al Jumaili)", *Jurnal Studi Islam Ma'had Aly*, Vol.4 No. 2 92025), Doi: <https://doi.org/10.63398/5bwj2x90>

Persoalan mengenai asal-usul alam semesta dan manusia merupakan salah satu kajian fundamental yang telah menjadi perhatian manusia sejak masa lampau. Berbagai peradaban kuno mengembangkan beragam pandangan mengenai proses penciptaan yang dituangkan dalam bentuk mitologi, legenda, dan sistem kepercayaan. Dalam sejumlah tradisi, penciptaan alam semesta dan kehidupan dikaitkan dengan peran dewa-dewa atau kekuatan supranatural, sebagaimana ditemukan dalam mitologi Yunani, Mesir, India, dan berbagai masyarakat pribumi di Amerika. Meskipun memiliki karakteristik dan narasi yang berbeda, berbagai pandangan tersebut mencerminkan upaya manusia untuk memahami hakikat keberadaan alam semesta dan kehidupan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pemahaman mengenai asal-usul alam semesta dan kehidupan mengalami pergeseran dari pendekatan mitologis menuju pendekatan ilmiah yang didasarkan pada observasi, penelitian, dan pengujian empiris. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai teori dan kajian ilmiah mengenai mekanisme terbentuknya alam semesta serta proses kehidupan. Kemajuan dalam bidang biologi molekuler, genetika, dan teknologi reproduksi, termasuk teknologi kloning, semakin memperluas kemampuan manusia dalam memahami mekanisme biologis kehidupan. Namun, perkembangan teknologi tersebut tidak hanya menghasilkan temuan ilmiah baru, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan yang bersifat filosofis, etis, dan keagamaan mengenai batas-batas intervensi manusia terhadap kehidupan.²

Dalam perspektif Islam, kesehatan dan kesembuhan dipandang sebagai bagian dari nikmat Allah Swt. yang perlu dipelihara dan disyukuri. Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk melakukan upaya pengobatan ketika mengalami penyakit, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek etika dan tanggung jawab dalam praktik medis. Seiring dengan perkembangan bioteknologi, khususnya dalam bidang rekayasa genetika, muncul berbagai peluang untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia sekaligus sejumlah persoalan yang perlu dipertimbangkan. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan batas-batas manipulasi genetik, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan teknologi, serta konsekuensi yang dapat ditimbulkan terhadap manusia dan lingkungan. Perbedaan pandangan di kalangan ulama menunjukkan adanya pertimbangan antara potensi kemaslahatan dan risiko kemudharatan dari penerapan teknologi tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan rekayasa genetika dan teknologi DNA perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariat agar perkembangan teknologi dapat diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral dan ketentuan agama.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti kitab, buku, tafsir, artikel jurnal, dan penelitian ilmiah yang berkaitan

² Sa'īd Ṣalāḥ Al-Fayyūmī, *Al-I'jāz Al-Ṭibbī Fī Al-Qur'ān Al-Karīm* (Kairo: Maktabah Al-Quds Li Al-Nashr Wa Al-Tawzī', 2005), Hlm. 65.

³ Aiswah Zahra Amalia Dan Nur Hilmi, "Etika Pengobatan/Rekayasa Genetik Dalam Islam Sebagai Implikasi Untuk Terapi Gen Dan Teknologi Dna Serta Tantangan Kontemporer", *Jurnal Medika Nusantara* Volume. 2 No. 4 November 2024. Doi: <https://doi.org/10.59680/Medika.V2i4.1479>

dengan teknologi kloning, *I'jāz Tibbī*, serta QS. An-Nisa' ayat 119. Sumber utama penelitian ini adalah kitab *Al-I'jāz al-Tibbī fī al-Qur'an al-Karīm* karya Sa'īd Ṣalāḥ al-Fayyūmī, khususnya pembahasannya mengenai kloning. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep dan perkembangan teknologi kloning, manfaat serta dampaknya, kemudian menghubungkannya dengan makna *ḥalāqunna ḥalqan ḥadīd* dalam QS. An-Nisa' ayat 119. Analisis tersebut bertujuan untuk memahami teknologi kloning dalam perspektif *I'jāz Tibbī* serta menilai penerapannya berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam kerangka etika Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kloning

Secara etimologis, istilah *kloning* berasal dari kata *clone* yang berakar dari bahasa Yunani *klon*, yang berarti potongan atau tunas tanaman yang dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru. Secara terminologis, kloning merupakan suatu metode bioteknologi yang bertujuan menghasilkan salinan sel, molekul, atau organisme yang memiliki kesamaan materi genetik dengan induknya.⁴

Sa'īd Ṣalāḥ al-Fayyūmī, dalam kitabnya *Al-I'jāz al-Tibbī fī al-Qur'an al-Karīm*, menyebutkan bahwa kloning adalah teknik reproduksi aseksual yang dilakukan tanpa proses pembuahan. Teknik ini menghasilkan individu yang memiliki susunan genetik identik dengan induknya melalui pemanfaatan inti sel somatik yang mengandung kromosom lengkap (diploid) dari hewan dewasa.⁵

Istilah klon memiliki dua makna utama. *Pertama*, klon sel, yaitu sekumpulan sel yang mempunyai susunan genetik identik karena seluruhnya berasal dari satu sel induk melalui proses pembelahan. *Kedua*, klon gen atau klon molekuler, yaitu kumpulan salinan gen yang sama persis yang dihasilkan melalui proses replikasi dari satu gen tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam sel inang (host cell) untuk keperluan penelitian, analisis, maupun pengembangan di bidang bioteknologi.⁶

2. Sejarah Kloning

Penelitian mengenai teknologi kloning mulai berkembang sejak tahun 1952 melalui eksperimen Briggs dan Young pada katak. Dalam penelitian tersebut, inti sel dipindahkan ke dalam sel telur yang sebelumnya telah dihilangkan intinya. Eksperimen ini menjadi salah satu dasar awal dalam perkembangan teknologi transfer inti sel, meskipun pada saat itu hasilnya belum mendapat perhatian luas dari kalangan ilmuwan. Perkembangan penelitian kloning terus berlanjut hingga pada Februari

⁴ Zainal Fadri, "Mengkaji Kloning Manusia Dari Perspektif Hukum Kodrat", Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat, Volume 12, Edisi 2, Desember 2020. Hlm. 80

⁵ Sa'īd Ṣalāḥ al-Fayyūmī, *Al-I'jāz al-Tibbī fī al-Qur'an al-Karīm* (Kairo: Maktabah Al-Quds Li Al-Nashr Wa Al-Tawzi', 2005), Hlm. 29-30.

⁶ Warto A. Saifuddin, "Kloning Manusia Dalam Perspektif Sains Dan Syariah", (Cairo: Fokasi Press, 2005), Hlm.162. Doi: 10.6084/M9.Figshare.11574765

1997, ketika Dr. Ian Wilmut dan Dr. Keith Campbell dari Roslin Institute, Skotlandia, berhasil menghasilkan domba hasil kloning yang diberi nama Dolly. Dolly dihasilkan melalui pemindahan inti sel somatik yang berasal dari sel kelenjar susu domba betina berusia enam tahun ke dalam sel telur yang intinya telah dihilangkan.

Keberhasilan tersebut kemudian diikuti oleh pengembangan penelitian yang menghasilkan domba kloning bernama Polly. Berbeda dengan Dolly, Polly merupakan hasil rekayasa genetika dengan memasukkan gen manusia tertentu ke dalam embrio domba. Keberhasilan ini menunjukkan perkembangan teknologi kloning yang tidak hanya berkaitan dengan reproduksi melalui transfer inti sel, tetapi juga mulai terintegrasi dengan teknologi rekayasa genetika dan bioteknologi.⁷

Kemajuan teknologi reproduksi telah membuktikan bahwa reproduksi aseksual pada mamalia dapat dilakukan melalui teknik kloning sel. Keberhasilan tersebut ditandai dengan kelahiran Dolly pada tahun 1996, yang menjadi mamalia pertama hasil kloning. Proses kloning dimulai dengan mengambil inti dari sel telur seekor domba betina dewasa, kemudian inti tersebut dihilangkan dan digantikan dengan inti yang berasal dari sel somatik domba lain. Sel hasil rekonstruksi tersebut selanjutnya dirangsang menggunakan impuls listrik di laboratorium agar memulai proses pembelahan. Setelah berkembang menjadi embrio, hasil kloning tersebut ditanamkan ke dalam rahim domba betina lain sebagai induk pengganti. Embrio kemudian tumbuh hingga menjadi janin dan akhirnya lahirlah Dolly. Secara genetik, Dolly memiliki materi genetik yang identik dengan domba donor inti sel somatik, bukan dengan domba penyumbang sel telur maupun domba yang mengandung dan melahirkannya.⁸

Sejak keberhasilan kloning domba Dolly pada tahun 1997, teknologi kloning berkembang dan telah diterapkan pada berbagai jenis mamalia, seperti mencit, kucing, sapi, kuda, bagal, babi, dan anjing. Sebagian besar penelitian tersebut bertujuan menghasilkan individu baru melalui kloning reproduktif (*reproductive cloning*). Namun, hewan hasil kloning dari spesies yang sama tidak selalu menunjukkan karakteristik fisik maupun perilaku yang identik. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik suatu individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga oleh lingkungan dan berbagai faktor acak selama proses perkembangan. Selain itu, tingkat keberhasilan kloning masih relatif rendah karena hanya sebagian kecil embrio hasil transfer inti yang mampu berkembang secara normal hingga lahir. Hewan hasil kloning juga berpotensi mengalami berbagai gangguan kesehatan, seperti obesitas, pneumonia, gangguan fungsi hati, dan kematian prematur. Bahkan, hewan kloning yang tampak normal secara fisik belum tentu sepenuhnya bebas dari kelainan biologis yang bersifat tersembunyi.⁹

3. Manfaat dan Dampak Teknologi Kloning

⁷ Warto A. Saifuddin, "Kloning Manusia Dalam Perspektif Sains Dan Syariah," Dalam *Ijtihad & Implementasinya Dalam Hukum Islam* (Fokasi Press), Doi: <https://www.researchgate.net>

⁸ Sa'īd Ṣalāḥ Al-Fayyūmī, *Al-I'jāz Al-Ṭibbī Fī Al-Qur'ān Al-Karīm* (Kairo: Maktabah Al-Quds Li Al-Nashr Wa Al-Tawzī', 2005), Hlm. 29-30.

⁹ Evi Suryanti, "Tinjauan Etika Terhadap Kloning Manusia", *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, Vol. 11 No. 1, Halaman: 10-19, Januari 2019. Doi: <https://doi.org/10.30599/Jti.V11i1.354>

Seiring dengan perkembangan biologi modern, kloning tidak lagi dipahami hanya sebagai metode reproduksi, tetapi telah berkembang menjadi salah satu teknologi bioteknologi yang berpotensi diterapkan dalam bidang kesehatan. Dalam dunia medis, teknologi kloning memiliki prospek dalam pengembangan terapi regeneratif, khususnya untuk memperbaiki atau menggantikan jaringan dan organ yang mengalami kerusakan. Selain itu, kloning dapat dimanfaatkan sebagai sarana penelitian untuk memahami mekanisme berbagai penyakit serta mendukung pengembangan metode pengobatan terhadap penyakit yang masih sulit ditangani. Dengan demikian, perkembangan teknologi kloning menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung kemajuan ilmu kedokteran dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.¹⁰

Kloning pada hewan dan tumbuhan merupakan salah satu persoalan hukum kontemporer yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Fenomena tersebut tidak ditemukan dalam konteks kehidupan masyarakat pada masa klasik, sehingga Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan hukum secara spesifik mengenai praktik kloning. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan penerapan teknologi kloning pada hewan dan tumbuhan dengan mempertimbangkan aspek *maslahah* (kemanfaatan). Kebolehan tersebut antara lain didasarkan pada potensi kloning dalam meningkatkan efisiensi reproduksi, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan peternakan.

Adapun kloning pada manusia memiliki persoalan hukum dan etika yang lebih kompleks. Meskipun teknologi tersebut memiliki potensi pemanfaatan dalam bidang kedokteran dan penelitian ilmiah, penerapannya juga dapat menimbulkan berbagai *mafsadah* (kemudaratan) yang berkaitan dengan aspek agama, moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penetapan hukum mengenai kloning manusia dalam perspektif Islam perlu mempertimbangkan secara proporsional antara potensi *maslahah* yang dihasilkan dan kemungkinan *mafsadah* yang ditimbulkan. Pertimbangan tersebut diperlukan agar perkembangan teknologi tetap berada dalam kerangka perlindungan terhadap nilai-nilai agama, kemanusiaan, serta kemaslahatan masyarakat.¹¹

Teknologi kloning berpotensi menjadi salah satu alternatif reproduksi bagi pasangan yang mengalami infertilitas dalam upaya memperoleh keturunan. Dalam perspektif medis, infertilitas telah dikategorikan sebagai suatu kondisi penyakit oleh *American Society for Reproductive Medicine* (ASRM) dan *American College of Obstetricians and*

¹⁰ Rafa Muhammad Aldera, Dkk, "Perkembangan Teknologi Kloning Dan Dampaknya Di Bidang Kesehatan", Jurnal Media Akademik (Jma) Vol.4, No.5 Mei 2026 E-Issn: 3031-5220;

¹¹ Moh Mundzir, "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)", The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law Vol. 2, No. I, April, 2021.

Gynecologists (ACOG). Oleh karena itu, kondisi tersebut memerlukan penanganan medis yang sesuai berdasarkan penyebab dan kondisi reproduksi yang dialami.¹²

Meskipun teknologi kloning memiliki berbagai potensi manfaat dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penerapannya juga dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah manipulasi atau modifikasi materi genetik yang dilakukan tanpa didasarkan pada tujuan medis yang jelas maupun pertimbangan kepentingan kesehatan.¹³ Penerapan teknologi kloning pada manusia berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan negatif, baik dalam aspek sosial maupun etika. Salah satu persoalan yang dapat muncul adalah perubahan terhadap kedudukan dan fungsi institusi perkawinan dalam kehidupan keluarga. Teknologi kloning secara teoritis memungkinkan seorang perempuan memperoleh keturunan tanpa melalui proses perkawinan, dengan memanfaatkan materi genetik dari sel tubuhnya sendiri, sel telur, dan rahimnya. Kondisi tersebut berbeda dengan laki-laki, yang dalam proses reproduksi tetap membutuhkan sel telur dan rahim perempuan. Dengan demikian, meskipun teknologi kloning memiliki potensi dalam memberikan manfaat tertentu, penerapannya pada manusia juga dapat memunculkan konsekuensi yang kompleks, khususnya terkait dengan keberlangsungan institusi perkawinan, struktur keluarga, serta persoalan etika dan sosial.¹⁴

4. Analisis QS. An-Nisa' Ayat 119

Allah swt. berfirman:

وَلَا ضِلَّائُهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ وَلَا مَرْئُهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya: *Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.*(QS. An-Nisa': 119).¹⁵

Pada lafaz *لَا مَرْئُهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ*, yang berarti “aku akan menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah dan mereka benar-benar mengubahnya”, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perubahan yang dimaksud tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan fisik, tetapi juga mencakup penyimpangan terhadap fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada manusia, terutama fitrah untuk beragama dan mengesakan-Nya.

¹² Teresa L. Wargasetia, “Kloning Manusia”, Jkm. Vol. 2, No. 1, Juli 2002. Doi: https://www.researchgate.net/profile/Teresawargasetia/publication/265106268_Kloning_Manusia/links/57a86ca908aef20758c9dd30/Kloning-Manusia.Pdf

¹³ Al-Fayyūmī, *Al-I'jāz Al-Ṭibbī Fī Al-Qur'an Al-Karīm*, 29–30.

¹⁴ La Jamaa, “Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”, Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 3 No. 1 (2016), Hlm.69, Doi: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62813744/3163-28783-1-Pb-Libre.Pdf?1586013289=&ResponseContentDisposition=Inline%3b+Filename%3dkloning_Manusia_Perspektif_Hukum_Islam_D.Pdf

¹⁵ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisā' [4]: 119, *Qur'an Nu Online*, <https://quran.nu.or.id/an-nisa#118>, Diakses 12 September 2026.

Manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan memiliki fitrah yang baik serta dalam bentuk yang sempurna. Oleh karena itu, fitrah tersebut semestinya dipelihara dan dijaga sesuai dengan ketetapan Allah. Penyimpangan terhadap fitrah tersebut dapat mengantarkan manusia pada berbagai bentuk penyimpangan, seperti kesyirikan, kefasikan, kemaksiatan, dan perilaku yang bertentangan dengan ketentuan agama.¹⁶

Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa QS. An-Nisā' ayat 119 menggambarkan upaya setan dalam menyesatkan manusia dengan mendorong mereka menyimpang dari fitrah yang telah ditetapkan Allah. Pengaruh godaan tersebut dapat menyebabkan seseorang tetap mengakui dirinya sebagai hamba Allah, tetapi perilaku dan kehidupannya justru tidak lagi berpedoman pada fitrah serta petunjuk-Nya, melainkan mengikuti dorongan dan bisikan setan. Hamka juga menjelaskan bahwa tindakan mengubah ciptaan Allah secara sengaja tanpa didasarkan pada tujuan yang dibenarkan termasuk dalam bentuk perubahan yang dilarang. Sejalan dengan hal tersebut, kitab *Jirāhī al-Tajmil Bayna al-Mafhūm al-Ṭibbī wa al-Mumārasah* menjelaskan bahwa perubahan fisik yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan tubuh kembali kepada kondisi semula termasuk tindakan yang diharamkan. Adapun perubahan yang bersifat sementara dan dapat kembali seperti keadaan semula tidak termasuk dalam larangan tersebut, seperti penggunaan kosmetik dan produk kecantikan yang hanya memberikan perubahan dalam jangka waktu tertentu.¹⁷

Secara sekilas, QS. An-Nisā' ayat 119 tidak secara langsung menunjukkan larangan terhadap teknologi kloning yang dapat dikaitkan dengan istilah *yughayyiruna khalqallāh*. Lafaz *فَلْيَغْيِرُنَّ* (*falayughayyirunna*) dalam konteks ayat tersebut bermakna mengubah ciptaan Allah Swt. menjadi sesuatu yang berbeda dari bentuk atau keadaan sebelumnya. Dengan demikian, ungkapan *فَلْيَغْيِرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ* dapat dipahami sebagai tindakan melakukan perubahan terhadap ciptaan Allah sehingga menghasilkan bentuk atau kondisi yang berbeda dari keadaan asalnya.¹⁸

Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai teknologi kloning, QS. An-Nisā' ayat 119 dapat dipahami sebagai salah satu landasan etis dalam menyikapi perkembangan bioteknologi modern. Ayat tersebut menekankan pentingnya memelihara fitrah serta menghindari tindakan yang mengubah ciptaan Allah secara menyimpang dan berpotensi menimbulkan kerusakan. Dalam konteks ini, teknologi kloning perlu dinilai berdasarkan tujuan, manfaat, serta dampak yang ditimbulkannya. Pemanfaatannya dapat dipertimbangkan apabila diarahkan pada kemaslahatan, seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan

¹⁶ Nuryah Vika Andriani, Ida Kurnia Shofa, Dan Mohamad Mualim, "Trend Beauty Menurut Al-Qur'an: Analisis Qs. Al-Nisa' Ayat 119 Dan Qs. Al-Rum Ayat 30 Perspektif Quraish Shihab", Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin Vol. 23 No. 1. 2024. Hlm. 181. Doi: <https://doi.org/10.30631/Tjd.V23i1.441>

¹⁷ Andriani, Dkk, "Tren Beauty Menurut Al-Qur'an,"... 183

¹⁸ Azizah Kumalasari, "Signifikansi Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran Qs. An Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza", *Al-Irfan : Journal Of Arabic Literature And Islamic Studies*, 3(2), Volume 3, Nomor 2, September 2020. Doi: <https://doi.org/10.36835/Al-Irfan.V3i2.3962>

pemanfaatan di bidang medis, selama penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan.¹⁹

KESIMPULAN

Teknologi kloning merupakan salah satu perkembangan bioteknologi modern yang memungkinkan terbentuknya individu, sel, atau molekul dengan materi genetik yang sama atau sangat mirip dengan sumbernya. Perkembangan teknologi ini telah menunjukkan berbagai manfaat, khususnya dalam bidang penelitian dan kesehatan, seperti mendukung penelitian penyakit serta pengembangan terapi regeneratif. Namun, penerapan kloning, terutama pada manusia, juga menimbulkan persoalan etika, sosial, dan hukum yang perlu diperhatikan.

Dalam perspektif *I'jāz Tibbī* berdasarkan pemikiran Sa'īd Ṣalāḥ al-Fayyūmī, kloning dipahami sebagai bentuk reproduksi aseksual yang dilakukan tanpa proses pembuahan dengan memanfaatkan inti sel somatik. Sementara itu, QS. An-Nisa' ayat 119 melalui lafaz فَلْيَعِزُّنْ خُلُقِ اللَّهِ memberikan prinsip etis mengenai tindakan mengubah ciptaan Allah. Ayat tersebut tidak secara khusus menyebut teknologi kloning, sehingga tidak dapat dipahami sebagai larangan langsung terhadap kloning. Namun, ayat ini dapat dijadikan landasan etis untuk menilai penggunaan teknologi tersebut berdasarkan tujuan, manfaat, dan dampaknya.

Dengan demikian, kloning tidak dapat dinilai hanya dari aspek teknologinya, tetapi juga harus mempertimbangkan *maslahah* dan *mafsadah*. Penggunaan kloning untuk kepentingan medis, penelitian, dan kemaslahatan dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya, penerapan kloning manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap fitrah, keturunan, institusi keluarga, serta nilai-nilai kemanusiaan perlu dihindari. Dengan pendekatan tersebut, QS. An-Nisa' ayat 119 dapat diposisikan sebagai salah satu dasar etis dalam menyikapi perkembangan teknologi kloning secara bijaksana dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldera, Rafa Muhammad Dkk, "Perkembangan Teknologi Kloning Dan Dampaknya Di Bidang Kesehatan", Jurnal Media Akademik (Jma) Vol.4, No.5 Mei 2026 E-Issn: 3031-5220;
Al-Qur'an, Q.S. An-Nisā' [4]: 119, *Qur'an Nu Online*, <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa#118>, Diakses 12 September 2026.
- Andriani, Nuryah Vika, Shofa, Ida Kurnia Dan Mualim, Mohamad "Trend Beauty Menurut Al-Qur'an: Analisis Qs. Al-Nisa' Ayat 119 Dan Qs. Al-Rum Ayat 30 Perspektif Quraish Shihab", Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin Vol. 23 No. 1. 2024. Hlm. 181. Doi: <https://doi.org/10.30631/Tjd.V23i1.441>
- Fadri, Zainal "Mengkaji Kloning Manusia Dari Perspektif Hukum Kodrat", Jurnal Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat, Volume 12, Edisi 2, Desember 2020.
- Jamaa, La "Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 3 No. 1 (2016), Hlm.69, Doi:

¹⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

- <https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/62813744/3163-28783-1-Pb-Libre.Pdf?1586013289=&Responsecontentdisposition=Inline%3b+Filename%3dkloning+Manusia+Perspektif+Hukum+Islam+D.Pdf>
- Karimah, Miftakhul "Manfaat Ikan Bagi Kesehatan (Kajian I'jaz Tibbi Qs.An-Nahl Ayat 14 Dalam Kitab I'jaz Tibbi Fi Al-Qur'an Karya Dr. Sayyid Al Jumaili)", *Jurnal Studi Islam Ma'had Aly, Vol.4 No. 2 92025*, Doi: <https://doi.org/10.63398/5bwj2x90>
- Kumalasari, Azizah "Signifikansi Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran Qs. An Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza", *Al-Irfan : Journal Of Arabic Literature And Islamic Studies*, 3(2), Volume 3, Nomor 2, September 2020. Doi: <https://doi.org/10.36835/Al-Irfan.V3i2.3962>
- Mundzir, Moh "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa)", *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* Vol. 2, No. I, April, 2021.
- Sa'īd Ṣalāḥ Al-Fayyūmī, *Al-I'jāz Al-Ṭibbī Fī Al-Qur'ān Al-Karīm* (Kairo: Maktabah Al-Quds Li Al-Nashr Wa Al-Tawzī', 2005).
- Saifuddin, Warto A "Kloning Manusia Dalam Perspektif Sains Dan Syariah," Dalam *Ijtihad & Implementasinya Dalam Hukum Islam* (Fokasi Press), Doi: <https://www.researchgate.net>
- Shihab, M Quraish Tafsir Al-Mishbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Suryanti, Evi "Tinjauan Etika Terhadap Kloning Manusia", *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*, Vol. 11 No. 1, Halaman: 10-19, Januari 2019. Doi: <https://doi.org/10.30599/Jti.V11i1.354>
- Wargasetia, Terese L "Kloning Manusia", *Jkm*. Vol. 2, No. 1, Juli 2002. Doi: https://www.researchgate.net/profile/Teresawargasetia/publication/265106268_Kloning_Manusia/links/57a86ca908aef20758c9dd30/Kloning-Manusia.Pdf
- Zahra Amalia, Aiswah Zahra Dan Hilmi, Nur "Etika Pengobatan/Rekayasa Genetik Dalam Islam Sebagai Implikasi Untuk Terapi Gen Dan Teknologi Dna Serta Tantangan Kontemporer", *Jurnal Medika Nusantara* Volume. 2 No. 4 November 2024. Doi: <https://doi.org/10.59680/Medika.V2i4.1479>